



PUTUSAN

No. 1783 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RAJAB;**
2. **IJARAH**, keduanya bertempat tinggal di Jorong Ladang Lawas, Nagari Ladang Lawas, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding dan turut Terbanding;

m e l a w a n:

MURNIATI, bertempat tinggal di Jorong Ladang Lawas, Nagari Ladang Lawas, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mempunyai sepetak tanah perumahan yang Penggugat perdatap dari pemberian wasiat Suami Penggugat yang bernama Buyung bin Rauf yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2003 dan meninggalkan Surat Wasiat tertanggal 10 Januari 2003 yang isinya antara lain adalah sepetak tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dan satu kolam ikan untuk istri Buyung bin Rauf yang bernama Murniati (Penggugat);

Bahwa hak milik Penggugat sepetak tanah perumahan yang di atasnya berdiri sebuah rumah berukuran 14 x 9,6 m, atap seng, dinding beton, lantai papan dan 1 (satu) buah kolam ikan, yang terletak di Jorong Ladang Lawas, Nagari Ladang Lawas, Kecamatan Banuhampu,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1783 K/Pdt/2010



Kabupaten Agam, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak tiri dari Penggugat atau anak kandung dari suami Penggugat yang bernama Buyung bin Rauf dengan istrinya yang bernama Daisah dan Daisah tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1988 di Ambon;

Bahwa Penggugat menikah dengan Buyung bin Rauf pada tahun 1992 di Ambon dan memelihara Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak tiri Penggugat;

Bahwa pada tahun 1993 Penggugat dan suami Penggugat (Buyung bin Rauf) pulang ke Ladang Lawas dan menempati rumah yang berdiri di atas obyek perkara tersebut di atas bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan semenjak itulah Penggugat berusaha dengan suami Penggugat, berdagang berwiraswasta mencari harta benda di Ladang Lawas dan Bukittinggi, sehingga suami Penggugat dan Penggugat membuat Ruko berlantai dua di Pasar Bawah Bukittinggi di Jalan Syeh Arasulih, yang setelah meninggalnya suami Penggugat Ruko berlantai dua tersebut dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Pebruari 2007, Tergugat I dan Tergugat II mengusir Penggugat di atas rumah Hak Milik Penggugat tersebut dengan cara kekerasan dan jika tidak pergi meninggalkan rumah tersebut maka Penggugat diancam akan dibunuh atau akan dihilangkan nyawa Penggugat, karena Penggugat sering takutnya, maka Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut sampai saat ini;

Bahwa permasalahan tersebut telah Penggugat bawa ke Pemangku Adat setempat dan kepada yang berwajib, tetapi mereka menganjurkannya masalah tersebut dilanjutkan ke Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini, dan itulah sebabnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak;

Bahwa sekarang ini pihak Tergugat menguasai dengan cara kekerasan obyek perkara tersebut di atas sehingga Penggugat sangat dirugikan;

Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas mohon kiranya Bapak menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan



kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang melekat dari padanya;

Bahwa mohon kepada Bapak menyatakan obyek perkara tersebut di atas adalah Hak Milik Penggugat yang diperdapat dari pemberian wasiat dari almarhum sumi Penggugat yang bernama Buyung bin Rauf;

Bahwa Penggugat meragukan itikat baik dari para Tergugat, mohon pada Bapak untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek perkara tersebut di atas, kuat dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sepetak tanah perumahan, di atasnya berdiri sebuah rumah dan 1 (satu) kolam ikan tersebut di atas adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan surat wasiat dari Buyung bin Rauf kepada Penggugat, bertanggal 10 Januari 2003 yang isinya antara lain memberikan sepetak tanah beserta rumah dan kolam ikan kepada Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang melekat dari padanya, jika ingkar dibantu alat Negara atau Polisi Negara RI;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa kuat dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan pada Bapak memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/Pdt.G/2007/PN.LB.BS. tanggal 3 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sepetak tanah perumahan, di atasnya berdiri sebuah rumah dan satu kolam ikan yang terletak di Jorong Ladang Lawas, Nagari Ladang Lawas, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dengan batas-batas: Utara: dengan tanah Hj. Rayana, Selatan: dengan tanah H. Nuriyas, Timur: dengan tanah H. Kujai dan Barat: dengan tanah Noni adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan surat wasiat dari Buyung bin Rauf bertanggal 10 Januari 2003 yang isinya antara lain memberikan sepetak tanah beserta rumah dan kolam ikan kepada Penggugat adalah sah dan berharga;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dari hak miliknya dan hak orang lain yang melekat dari padanya, jika ingkar dibantu oleh alat Negara atau Polisi Negara RI;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 779.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang No. 42/Pdt/2008/PT.PDG. tanggal 27 Agustus 2009 M.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding dan turut Terbanding pada tanggal 1 November 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding dan turut Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 06/Pdt.G/2007/PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tegugat/Pembanding dan turut Pembanding diajukan jawaban memori



kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 18 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung barulah pada tanggal 8 Desember 2009, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Agustus 2009 telah terjadi pada tanggal 1 November 2009, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. RAJAB, 2. IJARAH tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 dengan Prof. Dr. MIEKE KOMAR, S.H., MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. dan MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. MIEKE KOMAR, S.H., MCL.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

ttd.

MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- | ttd. |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- | Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp 489.000,- | |
| J u m l a h | Rp 500.000,- | |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

H. SOEROSO ONO, SH., M.H.

NIP : 040044809.

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1783 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)